



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 187 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KAPUNDUHAN KECAMATAN CIJAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAPUNDUHAN KECAMATAN CIJAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku memiliki luas wilayah 787,2 Ha (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku

Pasal 4

Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku, dan Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku, dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cipeundey Kecamatan Malingping.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari

Pasal 5

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping,
dengan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dan Desa
Kertarahayu Kecamatan Banjarsari, dengan Desa
Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK
36.02.01.2009-09.2001-09.2021-16.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Blok Cipake
hingga bertemu Sawah Blok Cipake terletak pada TK
36.02.09.2021-16.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Blok Cipake
hingga bertemu Kebun Blok Cipake terletak pada TK
36.02.09.2021-16.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Blok Cipake
hingga bertemu pertigaan Jalan Situ Gede terletak pada
TK 36.02.09.2021-16.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Situ
Gede hingga bertemu as Jalan Situ Gede terletak pada
TK 36.02.09.2021-16.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun dan
Sawah Blok Cipake hingga bertemu as jalan desa
terletak pada TK 36.02.09.2021-16.2016-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan desa
hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK
36.02.09.2021-16.2016-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga
bertemu simpul batas Desa Tanjungsari Indah
Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Kertarahayu
Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Mekarjaya
Kecamatan Cijaku, dan Desa Kapunduhan Kecamatan

Cijaku terletak pada TK 36.02.08.2012-09.2021-16.2004-16.2016-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku

Pasal 6

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Tanjungsari Indah Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku, dan Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK 36.02.08.2012-09.2021-16.2004-16.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as pesawahan sawah barat hingga bertemu as Jembatan Jalan Kampung Sampalan terletak pada TK 36.02.16.2004-16.2016-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Parit hingga bertemu Sungai Cipalabuh simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku, Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku, dan Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK 36.02.16.2004-16.2013-16.2016-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku

Pasal 7

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping,

- dengan Desa Kandangsapi dan Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK 36.02.01.2009-16.2013-16.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Curug Padendeng hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.16.2013-16.2016-001;
 - c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Curug Padendeng hingga bertemu jembatan Gantung Permanen terletak pada TK 36.02.16.2013-16.2016-002;
 - d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Curug Padendeng hingga bertemu percabangan Sungai Curug Padendeng terletak pada TK 36.02.16.2013-16.2016-003; dan
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Curug Padendeng hingga bertemu simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku, Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku, dan Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK 36.02.16.2004-16.2013-16.2016-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping

Pasal 8

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku dengan
Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping, dengan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dan Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK 36.02.01.2009-09.2001-09.2021-16.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok

Cimenteng hingga bertemu simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping, dengan Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku, dan Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku terletak pada TK 36.02.01.2009-16.2013-16.2016-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Kapunduhan Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Kapunduhan Kecamatan

Cijaku

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 187

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 187 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KAPUNDUHAN
 KECAMATAN CIJAKU

DAFTAR PILAR BATAS DESA KAPUNDUHAN KECAMATAN CIJAKU

| TIPE PILAR | JENIS PILAR | KODE NOMOR PILAR | TITIK KOORDINAT | | | |
|------------|-------------|---|--------------------|------------------|--------|---------|
| | | | X_DMS | Y_DMS | X_UTM | Y_UTM |
| C | PABU | 36.02.01.2009.16.2013.2017. 0532. | 105° 59' 45,433" E | 6° 43' 43,824" S | 610072 | 9256115 |
| D | PBU | 36.02.16.2013.2016. 0532A | 106° 0' 36,108" E | 6° 43' 1,674" S | 611630 | 9257406 |
| C | PBU | 36.02.01.2009.16.2016. 0532B | 105° 57' 57,151" E | 6° 44' 7,907" S | 606746 | 9255382 |
| D | PABU | 36.02.16.2004.2013.2017. 0533. | 106° 1' 20,382" E | 6° 42' 0,672" S | 612994 | 9259277 |
| C | PBU | 36.02.08.2012.09.2021.16.2004.2017. 0464. | 106° 0' 53,112" E | 6° 41' 41,052" S | 612158 | 9259881 |
| C | PBU | 36.02.01.2009.09.2012.2021.16.2017. 0468. | 105° 59' 37,728" E | 6° 42' 5,210" S | 609841 | 9259144 |


KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 187 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KAPUNDUHAN
 KECAMATAN CIJAKU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KAPUNDUHAN KECAMATAN CIJAKU

| TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| TK 36.02.01.2009-09.2001-09.2021-16.2016-000 | 6° 42' 5,209" LS | 105° 59' 37,744" BT | 609841,86 | 9259143,75 |
| TK 36.02.01.2009-16.2013-16.2016-000 | 6° 43' 43,824" LS | 105° 59' 45,433" BT | 610071,80 | 9256114,67 |
| TK 36.02.01.2009-16.2016-001 | 6° 43' 27,919" LS | 105° 59' 43,082" BT | 610000,61 | 9256603,26 |
| TK 36.02.08.2012-09.2021-16.2004-16.2016-000 | 6° 41' 41,052" LS | 106° 0' 53,112" BT | 612157,55 | 9259880,93 |
| TK 36.02.09.2021-16.2016-001 | 6° 42' 4,753" LS | 105° 59' 44,536" BT | 610050,45 | 9259157,34 |
| TK 36.02.09.2021-16.2016-002 | 6° 42' 4,692" LS | 105° 59' 50,549" BT | 610235,07 | 9259158,83 |
| TK 36.02.09.2021-16.2016-003 | 6° 42' 5,489" LS | 106° 0' 6,911" BT | 610737,41 | 9259133,34 |
| TK 36.02.09.2021-16.2016-004 | 6° 41' 56,932" LS | 106° 0' 9,336" BT | 610812,40 | 9259395,98 |
| TK 36.02.09.2021-16.2016-005 | 6° 41' 51,588" LS | 106° 0' 19,956" BT | 611138,83 | 9259559,44 |
| TK 36.02.09.2021-16.2016-006 | 6° 41' 47,257" LS | 106° 0' 40,352" BT | 611765,36 | 9259691,18 |
| TK 36.02.16.2004-16.2013-16.2016-000 | 6° 42' 0,672" LS | 106° 1' 20,382" BT | 612993,62 | 9259276,63 |
| TK 36.02.16.2004-16.2016-001 | 6° 41' 55,160" LS | 106° 1' 19,185" BT | 612957,23 | 9259445,99 |
| TK 36.02.16.2013-16.2016-001 | 6° 43' 47,616" LS | 106° 0' 3,226" BT | 610617,86 | 9255997,08 |
| TK 36.02.16.2013-16.2016-002 | 6° 43' 3,369" LS | 106° 0' 32,755" BT | 611527,29 | 9257354,11 |
| TK 36.02.16.2013-16.2016-003 | 6° 42' 24,414" LS | 106° 1' 6,956" BT | 612579,87 | 9258548,32 |

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA